



P E N E T A P A N
Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Sgm

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Syamsuddin, tempat lahir Pakkolompo, tanggal 12-12-1981, Pekerjaan Petani, Agama Islam, beralamat di Pakkolompo, RT/RW : 002/003, Desa/Kelurahan Borisallo, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juni 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 29 Juni 2021 dengan Register Nomor: 100/Pdt.P/2021/PN Sgm, mengajukan permohonan perbaikan data identitas (nama) Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, dengan alasan dan dasar sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Pakkolompo, tanggal 12 Desember 1981 dari Pasangan Diang dan Rabatia;
2. Bahwa sejak lahir Pemohon diberi nama yaitu SYAMSUDDIN oleh orang tua Pemohon;
3. Bahwa dalam kesehariannya Pemohon pula memiliki nama Panggailan yaitu atas nama SARIBI;
4. Bahwa Pemohon pada saat pengurusan untuk melangsungkan pernikahan dengan wanita bernama SURIATI, Pemohon menggunakan identitas yakni **SARIBI** yang merupakan nama Panggailan/nama keseharian Pemohon;
5. Bahwa dalam Penerbitan Kutipan Akta Lahir dari anak Pemohon, juga menggunakan identitas nama **SARIBI**;
6. Bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, dimana kekeliruannya yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK)

Hal 1 dari 10 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Pemohon adalah nama SYAMSUDDIN lahir tahun 1981. Yang benar adalah Nama **SARIBI** lahir tahun **1979**. Sesuai dengan Kutipan Akta Ninah Nomor 119/14/IX/2005 dari Kantor KUA Parangloe, Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor: DN-Dd/06 3773259 milik anak Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8560/IST/CS/2.012 milik anak Pemohon, Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor: 14 0141718 18 milik anak Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7306-LT-14082017-0084 milik anak Pemohon, serta Surat Keterangan Beda Data Nomor: 18/SKBD-DBR/VI/2021 Kantor Desa Borisallo, Kec. Parangloe, Kabupaten Gowa ;

7. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atas kekeliruan penulisan identitas pada dokumen kependudukan milik Pemohon dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan semua dokumen identitas anak Pemohon yang ingin melanjutkan pendidikan akan tetapi membutuhkan dokumen kedua orangtua yang sesuai dengan ijazah dari anak Pemohon, serta untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya, juga untuk menghindari permasalahan administrasi di kemudian hari;
8. Bahwa dengan adanya kekeliruan penulisan identitas tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan data identitas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, namun Pemohon diarahkan agar terlebih dahulu mengajukan Permohonan Perbaikan Identitas pada Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili.
9. Bahwa domisili hukum Pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon paham dan mengerti mengenai uraian Permohonan Pemohon tersebut dan memohon kehadiran Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan Perbaikan Identitas atas Permohonan Pemohon dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon , dimana kekeliruannya yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon adalah nama **SYAMSUDDIN** lahir tahun 1981. Yang benar adalah Nama **SARIBI** lahir tahun **1979**. Sesuai dengan Kutipan Akta Ninah Nomor 119/14/IX/2005 dari Kantor KUA Parangloe Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor: DN-Dd/06 3773259 milik anak

Hal 2 dari 10 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8560/IST/CS/2012 milik anak Pemohon, **Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor: 14 0141718 18** milik anak Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7306-LT-14082017-0084 milik anak Pemohon serta Surat Keterangan Beda Data Nomor: 18/SKBD-DBR/VI/2021 Kantor Desa Borisallo, Kec. Parangloe, Kabupaten Gowa ;

3. Menetapkan bahwa Penetapan Perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data identitas Pemohon pada Kantor Dinas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan NIK : 7306051212810002 atas nama SYAMSUDDIN, diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7306050605070001 tertanggal 29-06-2021 atas nama Kepala Keluarga SYAMSUDDIN, diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 119/14/IX/2005 tanggal 10 Agustus 2005, diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Beda Data dari Kantor Desa Borisallo dengan Nomor : 18/SKBD-DBR/VI/2021 tertanggal 23 Juni 2021, diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8560/IST/CS/2012 atas nama MUH. ALIM tertanggal 12 Juli 2012, diberi tanda P – 5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7306-LT-14082017-0084 atas nama NUR AULIA PUTRI tertanggal 14 Agustus 2017, diberi tanda P – 6;
7. Fotokopi Ijazah TK Nomor : 2693/200-06/06/LPPTKA/II/2016 tertanggal 21 Februari 2016 atas nama MUH. ALIM, diberi tanda P – 7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor: DN-Dd/06 3773259 tertanggal 4 Juni 2018 atas nama MUH. ALIM, di beri tanda P – 8;
9. Fotokopi Ijazah TK Nomor : 14 0141718 18 tertanggal 30 Juni 2018 atas nama NUR ALIA PUTRI, diberi tanda P – 9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Hal 3 dari 10 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi **Syahrani**, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan memiliki hubungan keluarga yakni Saksi merupakan ipar dari Pemohon, dimana istri Pemohon adalah saudara kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki identitas (nama dan tahun lahir) Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah Syamsuddin, lahir pada tanggal 12-12-1981;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Nikah adalah Saribi, lahir pada tahun 1979;
- Bahwa nama Pemohon sebenarnya pada waktu sekolah adalah Syamsuddin karena sejak lahir Pemohon diberi nama Syamsuddin oleh orang tuanya, tetapi dalam kesehariannya, Pemohon biasa dipanggil dengan nama Saribi sehingga ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon menggunakan nama Saribi dan nama Saribi juga tetap digunakan dalam Kutipan Akta Kelahiran serta Ijazah milik anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah sekolah tetapi tidak tamat SD sehingga Pemohon tidak memiliki ijazah;
- Bahwa Pemohon ingin mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, namun disarankan dulu untuk memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon melalui kantor Pengadilan;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama dan tahun lahirnya di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) untuk menyesuaikan datanya dengan semua dokumen milik anak Pemohon yang ingin melanjutkan pendidikan dan untuk menyesuaikan dengan dokumen lainnya milik Pemohon agar tidak terjadi permasalahan administrasi di kemudian hari;
- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah Diang, sedangkan Ibunya bernama Rabatia;

Hal 4 dari 10 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain nama dan tahun lahir Pemohon, tidak ada lagi yang ingin diperbaiki;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Muh. Alim dan Nur Alia Putri;
- Bahwa Pemohon bersama istri dan anak-anaknya tinggal di Pakkolompo, RT/RW : 002/003, Desa/Kelurahan Borisallo, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan tersebut benar;

2. Saksi **Patahuudin**, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan memiliki hubungan keluarga yakni Saksi merupakan sepupu dari Pemohon, dimana Ibu saksi bersaudara dengan Ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki identitas (nama dan tahun lahir) Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah Syamsuddin, lahir pada tanggal 12-12-1981;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Nikah adalah Saribi, lahir pada tahun 1979;
- Bahwa nama Pemohon sebenarnya pada waktu sekolah adalah Syamsuddin karena sejak lahir Pemohon diberi nama Syamsuddin oleh orang tuanya, tetapi dalam kesehariannya, Pemohon biasa dipanggil dengan nama Saribi sehingga ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon menggunakan nama Saribi dan nama Saribi juga tetap digunakan dalam Kutipan Akta Kelahiran serta Ijazah milik anak-anak Pemohon;
- Bahwa Saribi dan Syamsuddin merupakan orang yang sama. Baik Saribi maupun Syamsuddin merupakan nama Pemohon namun yang lebih sering digunakan adalah Saribi sebagaimana Kutipan Akta Nikah milik Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon dan Ijazah Sekolah milik anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah sekolah tetapi tidak tamat SD sehingga Pemohon tidak memiliki ijazah;

Hal 5 dari 10 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, namun disarankan dulu untuk memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon melalui kantor Pengadilan;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama dan tahun lahirnya di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) untuk menyesuaikan datanya dengan semua dokumen milik anak Pemohon yang ingin melanjutkan pendidikan dan untuk menyesuaikan dengan dokumen lainnya milik Pemohon agar tidak terjadi permasalahan administrasi di kemudian hari;
- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah Diang, sedangkan Ibunya bernama Rabatia;
- Bahwa selain nama dan tahun lahir Pemohon, tidak ada lagi yang ingin diperbaiki;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Muh. Alim dan Nur Alia Putri;
- Bahwa Pemohon bersama istri dan anak-anaknya tinggal di Pakkolompo, RT/RW : 002/003, Desa/Kelurahan Borisallo, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memperhatikan segala sesuatu hal selama proses pemeriksaan di persidangan dan untuk singkatnya isi penetapan maka segala sesuatu hal yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya memohon perbaikan identitas (nama dan tahun lahir) Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, yang tertulis Syamsuddin, lahir pada tanggal 12-12-1981. Nama dan tahun lahir tersebut salah/keliru dan yang sebenarnya adalah Saribi, lahir pada tanggal 12-12-1979, sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah milik Pemohon, Ijazah Sekolah milik anak Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran milik anak

Hal 6 dari 10 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan Surat Keterangan Beda Data dari Kantor Desa Borisallo. Selanjutnya Pemohon hendak mengajukan perbaikan tersebut untuk perbaikan elemen data kependudukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-9** dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti **P-2** berupa Kartu Keluarga milik Pemohon dihubungkan pula dengan keterangan para Saksi menunjukkan Pemohon pada saat ini tinggal di Pakkolompo, RT/RW. 002/003, Desa/Kelurahan Borisallo, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa. Dengan demikian tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sungguminasa, sehingga dalam memeriksa dan memutuskan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon mengenai perbaikan identitas (nama dan tahun lahir) Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan atau perbaikan data Kependudukan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sebagaimana dalam Pasal 52 ayat (1) yang menyebutkan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk

Hal 7 dari 10 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, sebagaimana pada Pasal 15 ayat (1) dan (2) menyatakan pada intinya bahwa elemen data statis yaitu tempat dan tanggal lahir dapat dilakukan perubahan dengan melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti **P-2** berupa Kartu Keluarga menunjukkan fakta bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa telah menerbitkan data kependudukan Pemohon, dengan nama Syamsuddin dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 7306051212810002, lahir di Pakkalompo, tanggal 12-12-1981, suami dari Suriati, dengan nama orang tua adalah Diang (Ayah) dan Rabatia (Ibu);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-3** berupa Kutipan Akta Nikah menunjukkan Pemohon yang tertulis bernama Saribi, anak dari Diang, telah menikah dengan Suriati, di Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2005. Kemudian bukti **P-4** berupa Surat Keterangan Beda Data dari Kantor Desa Borisallo Kecamatan Parangloe yang menerangkan orang yang bernama Syamsuddin sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 7306050605070001 adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Saribi sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 119/14/IX/2005 tanggal 10 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi yang saling berkesesuaian menunjukkan Pemohon sebenarnya bernama Syamsuddin, namun dalam kesehariannya, Pemohon biasa dipanggil dengan nama Saribi sehingga ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon menggunakan nama Saribi dan nama Saribi juga tetap digunakan dalam Kutipan Akta Kelahiran serta Ijazah milik anak-anak Pemohon. Oleh karena itu Pemohon ingin menyamakan identitasnya tersebut, dan disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon dan Ijazah milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-3** berupa Kutipan Akta Nikah dan bukti **P-4** berupa Surat Keterangan Beda Data dari Kantor Desa Borisallo Kecamatan Parangloe, dihubungkan pula dengan keterangan para Saksi yang saling berkesesuaian, menunjukkan Pemohon bernama *Saribi*, lahir di Pakkalompo pada tanggal 12-12-1979, namun ada kesalahan penginputan data dalam KTP dan KK Pemohon sehingga terjadi kekeliruan penulisan nama dan tahun lahirnya. Selanjutnya Pemohon ingin memperbaiki identitas (nama dan tahun lahir) dalam KTP dan KK Pemohon, karena perlu adanya penyesuaian data Pemohon yang sebenarnya sebagaimana Kutipan Akta Nikah milik

Hal 8 dari 10 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Surat Keterangan Beda Data dari Kantor Desa Borisallo Kecamatan Parangloe, serta Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon dan Ijazah milik anak Pemohon, selanjutnya perbaikan tersebut yang akan digunakan untuk kepentingan sekolah anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka Pemohon dapat membuktikan adanya kesalahan atau kekeliruan penulisan nama dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, dan hal itu tidak sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya dan seharusnya, sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah milik Pemohon. Oleh karena itu permohonan Pemohon mengenai perbaikan identitasnya tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan beberapa perbaikan petitum permohonan yang menurut pendapat Hakim tidak merubah esensi dari permohonan Pemohon, akan tetapi menyempurnakan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon yang meminta agar Penetapan perbaikan identitas ini dapat digunakan pengurusan identitasnya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sebagaimana yang disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penetapan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa identitas (nama dan tahun lahir) Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yakni **Syamsuddin, lahir pada tanggal 12-12-1981** adalah salah/keliru, dan yang sebenarnya nama Pemohon adalah **Saribi, lahir pada tanggal 12-12-1979** sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah milik Pemohon, Surat Keterangan Beda Data dari Kantor Desa

Hal 9 dari 10 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Borisallo Kecamatan Parangloe, Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon dan Ijazah milik anak Pemohon;

3. Menetapkan bahwa penetapan perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan elemen data kependudukan Pemohon pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **01 Juli 2021** oleh kami, **Benyamin, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Parida, S.kom., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

PARIDA, S.Kom., S.H., M.H.

BENYAMIN, S.H.

Rincian Biaya:

Materai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya ATK	Rp 80.000,00
Sumpah	Rp 20.000,00
PNBP	Rp 10.000,00

TotalRp 160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Sgm